

**REKONSEPTUALISASI LEMBAGA KEAMANAN LAUT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA POROS MARITIM***RECONCEPTUALIZATION OF THE MARITIME SECURITY INSTITUTION AS AN EFFORTS TO MAKE INDONESIA BECOME MARITIME AXIS STATE***Alfian Nur Salsabila\*, Gayatri Galuh Pertiwi, Popi Fitriyah Dewi**

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Airlangga

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60282 Indonesia

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 14 Maret 2020

Disetujui : 18 April 2020

**Keywords:**

maritime axis state, maritime security, marine police

**Kata Kunci:**

negara poros maritim, keamanan laut, polisi keamanan laut

**\*) Korespondensi:**E-mail: [alfiannursalsabila@yahoo.com](mailto:alfiannursalsabila@yahoo.com)

**Abstract:** this study aimed to find out the concept of maritime security institutions in Indonesia today and re-conceptualize the ideal sea security institutions to strengthen the existence of Indonesia as a maritime axis country. This study used the legal research method. The writing was done by reviewing library data, in the form of legislation, books, articles, journals, and others. The analysis used a SWOT analysis. The results of the study indicated that currently, institutions related to maritime security in Indonesia could not run effectively because there were too many sectoral institutions that have their respective interests, the existence of Marine Security Agency that did not have specific authority, as well as overlapping authority between institutions. Reconceptualization of maritime security institutions needed to be done by developing and improving the status of Water Police to Maritime Police as an ideal form of maritime security.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kelembagaan keamanan laut di Indonesia saat ini dan mengkonsepkan kembali kelembagaan keamanan laut yang ideal untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara poros maritim. Penulisan ini menggunakan metode legal research, yaitu penulisan dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil kajian menunjukkan saat ini kelembagaan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah laut di Indonesia tidak dapat berjalan secara efektif karena terlalu banyak kelembagaan sektoral yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya lembaga Badan Keamanan Laut yang tidak memiliki kewenangan spesifik, serta terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Rekonseptualisasi kelembagaan keamanan laut perlu dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan status Kepolisian Perairan menjadi Polisi Keamanan Laut sebagai wujud pengamanan laut yang ideal.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia (Kusumo, 2010). Indonesia memiliki 17.480 pulau dengan panjang garis pantai yang mencapai 95.181 km, sementara itu 92 pulau kecil di antaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (Ma'arif, 2009). Karena fakta tersebut, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan melalui perubahan kedua. Penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan, diawali dengan adanya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djoeanda kemudian ditindaklanjuti dengan konsep Wawasan Nusantara,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan ratifikasi *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1985. Setelah itu, lahirlah pemahaman mengenai negara maritim atau negara kepulauan (Adhayanto, 2014). Dengan demikian, laut wilayah perairan Indonesia adalah 2/3 dari total keseluruhan wilayah yang menyisahkan 1/3 bagian wilayah daratan.

Sir Walter Raleigh menyatakan bahwa laut menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi wilayah suatu negara dengan dalil “Barang siapa yang menguasai laut, ia akan menguasai dunia” (Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2013). Gagasan inilah yang kemudian mengilhami agenda strategis dalam visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia (Paskarina, 2016; Kasworo, 2019). Konsep poros maritim tersebut memiliki lima pilar, yaitu budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim (Sari, 2019). Sebenarnya roh pembangunan maritim untuk pertama kali telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, dalam kutipan pidatonya pada tahun 1953 “*Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri*” (Sirmareza, 2017). Oleh karena itu, konsep poros maritim ini penting untuk dikaji secara khusus.

Dalam rangka mewujudkan gagasan poros maritim dunia, pertahanan maritim sebagai pilar kelima harus mendapatkan perhatian yang serius. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> memberi tantangan besar bagi TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap wilayah kedaulatan Indonesia (Tahar, 2015). Unsur utama pembangunan pertahanan negara juga masih belum dapat mendukung pembangunan postur pertahanan negara yang ideal (Mundayat, Widodo, & Prakasa, 2018). Dalam implementasinya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut.

Penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, *human trafficking* (penyelundupan manusia) dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut, dan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* merupakan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018). IUU *fishing* dilakukan oleh kapal ikan asing dan kapal berbendera Indonesia yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah (Pamase & Utomo, 2018). Praktik ini tentu sangat merugikan negara setiap tahunnya karena ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia tidak tercatat dan aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang mengalami kematian akibat praktik pemindahan muatan di tengah laut (*transshipment*). Hal-hal buruk tersebut masih terus terjadi dan belum dapat teratasi apabila pengamanan laut tidak dioptimalkan.

Menyadari adanya kebutuhan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang semakin kompleks maka dibentuklah Badan Keamanan Laut untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Badan Keamanan Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Akan tetapi, dengan dibentuknya Badan Keamanan Laut timbul suatu permasalahan baru yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antar institusi yang berkecimpung di laut, antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Angkatan Laut, dan Polisi RI. Koordinasi lembaga-lembaga tersebut masih cenderung kurang terjalin dengan baik sehingga beberapa kali muncul kebijakan yang kurang sejalan dan menimbulkan dilema di tengah masyarakat. Selain itu, Badan Keamanan Laut tidak memiliki kewenangan secara spesifik dan pembentukan Badan Keamanan Laut tidak merubah paradigma mengenai matra daratan sentris menjadi matra kepulauan sentris. Berdasarkan kondisi di atas perlu dilakukan pembaharuan konsep lembaga

keamanan laut untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan *legal research*. Bahan kajian dan analisis utama didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya metode bertitik tumpu pada mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada. Jenis data yang dikumpulkan bersifat sekunder atau tidak langsung pada sumber pelaku. Data yang dikumpulkan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) berupa undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain lain. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis SWOT (*strenght, weakness, opportunity, treat*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Kelembagaan Laut Saat Ini

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, Indonesia telah mengaturnya ke dalam 17 peraturan perundang-undangan nasional (Wasisto, 2015). Ditinjau dari kelembagaan, Indonesia memiliki 13 lembaga yang mempunyai kepentingan di wilayah laut. Jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Dari jumlah tersebut, ada enam lembaga yang mempunyai satuan tugas patroli di laut dan tujuh lembaga lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut (Azis, Setyawanto, & Hardiwinoto, 2016). Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia/Direktorat Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan, dan Badan Keamanan Laut. Lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 9 huruf b mengatur tugas Angkatan Laut yang salah satunya adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Hal ini dikarenakan posisi TNI AL yang memiliki peran menurut Kent Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* yang menyatakan peran universal TNI AL sebagai Trinitas Peran Angkatan Laut yaitu fungsi militer, fungsi diplomasi, dan fungsi polisionil (Supandi 2015). Peran polisionil ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. Atas dasar inilah TNI AL juga turut memiliki kewenangan terhadap keamanan wilayah laut.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 huruf g menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Selain berdasarkan Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang kepolisian di wilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut (Umbara, 2018). Direktorat Kepolisian Perairan merupakan bagian dari struktur kepolisian yang memiliki wewenang dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran termasuk memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah (Polda) dipaparkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan. Fungsi kepolisian perairan mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan *Search and Rescue* (SAR) kecelakaan di laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Lembaga lain yang juga melakukan pengawasan di wilayah laut adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Supomo, 2015). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean pada Pasal 75 ayat (1) memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya. Bahkan pada ayat (2) kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Patroli yang dilakukan untuk wilayah laut, wilayahnya meliputi di dalam dan di luar wilayah pelabuhan bagian laut dan seluruh wilayah perairan Indonesia, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen (Tahar & Krulinasari, 2012). Wewenang yang dapat diambil pejabat bea dan cukai dalam patroli antara lain: mengambil tindakan terhadap kapal-kapal asing atau kapal-kapal Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan perairan Indonesia; mencegah tindakan yang bertentangan dan berbahaya bagi kedaulatan, keamanan dan kepentingan negara; memberantas penyelundupan dalam segala bentuk; memberantas imigran gelap; memberantas perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, uang palsu, mesiu dan senjata api; memberantas pencurian ikan dan hasil laut lainnya; dan mengawasi keamanan navigasi internasional (Tahar & Krulinasari, 2012; Baideng, 2014). Pelaksana patroli laut dilaksanakan oleh satuan tugas bea dan cukai yang terdiri atas komandan patroli, wakil komandan patroli, dan anggota satuan tugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 276 ayat (1) menyebutkan untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di

laut dan pantai. Pada ayat (2) pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh penjaga laut dan pantai dan dijelaskan selanjutnya pada ayat (3) penjaga laut dan pantai dibentuk dan bertanggung jawab pada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Pasal 276 ayat (3) ini merupakan landasan hukum harus dibentuknya Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) atau *Coast and Sea Guard*. Untuk menjalankan fungsi tersebut, KPLP mempunyai tugas yang dijabarkan pada Pasal 277 ayat (1) yaitu melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; dan seterusnya. Pasal 278 ayat (1) menjelaskan kewenangan KPLP yaitu melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*), memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, dan melakukan penyidikan.

Lembaga lain yang turut melaksanakan pengawasan terhadap keamanan laut adalah Kapal Pengawas Perikanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal Pengawas Perikanan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pada Pasal 66 ayat (1) menerangkan pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Ayat (2) menjelaskan pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Bahkan pada Pasal 66 C ayat (2) pengawas perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut melahirkan suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut. Namun badan ini hanya bersifat koordinasi bagi instansi yang menangani permasalahan perairan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 2, 3, dan 4 yang pada intinya bahwa Badan Koordinasi Keamanan Laut merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Kusumo, 2012). Sebagai lembaga koordinasi, Badan Koordinasi Keamanan Laut hanya bertugas sebatas pengkoordinasian menyangkut tugas-tugas penegakan hukum yang

tercakup dalam kewenangan instansi-instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing dan tidak memiliki otoritas memaksa, sehingga pelaksanaan pengamanan wilayah maritim menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, Badan Koordinasi Keamanan Laut sudah merencanakan patroli laut secara gabungan, tetapi sering tidak dapat terlaksana akibat kurangnya dukungan dari institusi terkait terutama dalam pengoperasian kapal patroli.

Sebagai tindak lanjut dari kondisi yang demikian, dibentuklah Badan Keamanan Laut melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Namun terdapat berbagai hal yang perlu dicermati terkait dengan kewenangan Badan Keamanan Laut. Salah satunya yaitu pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 yang berbunyi Badan Keamanan Laut bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedangkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa Badan Keamanan Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Mengenai tugas Badan Keamanan Laut yang diatur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 61, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa tugas Badan Keamanan Laut hanya melakukan patroli.

Badan Keamanan Laut bukan penegak hukum karena anggotanya bukan penyidik. Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mutlak harus dilakukan oleh Badan Keamanan Laut, tetapi dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang sebagaimana Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam hal penggunaan kapal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sama sekali tidak mengatur ketentuan untuk melengkapi Badan Keamanan Laut dengan kapal. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada KPLP dan Kapal Pengawas Perikanan.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa tidak ada tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh Badan Keamanan Laut. Berdasarkan berbagai data yang ada juga dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep kelembagaan keamanan laut yang ada di Indonesia saat ini masih belum efektif. Merujuk pada fakta tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga, maka konsepsi pengelolaan laut sebagai sumber daya alam perlu direkonstruksi dengan memaksimalkan perbaikan, pelestarian dan pertahanan (Noor, 2018). Semua idealisme tersebut dapat tercapai apabila ada sinergitas antar lembaga sehingga mampu mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia.

### **Konsep Kelembagaan Keamanan Laut yang Ideal**

Wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi dan keamanan global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu yang sangat krusial. Pemahaman dan upaya mewujudkan wilayah laut sebagai sentral kebijakan diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keamanan maritim dan kepentingan nasional sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan (Syahrin, 2018). Meskipun masalah perbatasan darat dan laut yang selama ini belum tuntas juga mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi sulit berkembang.

Selama ini, orientasi pembangunan nasional merupakan orientasi *land based development* sehingga laut hanya sebagai tempat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, pembuangan limbah dan kegiatan ilegal seperti penyeludupan. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembangunan kelautan yang dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif. Masing-masing kementerian dan lembaga menjalankan program pembangunan laut secara parsial, belum terintegrasi dan terkonsentrasi dengan baik (Kartika, 2014). Berangkat dari hal tersebut, diperlukan suatu kelembagaan keamanan laut yang mumpuni untuk menjaga daerah laut Indonesia yang sangat luas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah hadir lembaga keamanan laut melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, yaitu Badan Keamanan Laut. Sebagian besar personel Badan Keamanan Laut diisi oleh anggota TNI AL aktif, bahkan pimpinannya ditunjuk dari perwira TNI

AL berpangkat Laksamana Madya. Dalam kajian yuridis, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ayat (2) menjelaskan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Melihat sebagian besar personel Badan Keamanan Laut diisi oleh anggota TNI AL aktif memberikan kesan TNI AL hanya ganti jubah menjadi Badan Keamanan Laut.

Sebagaimana perintah konstitusi, yakni tercantum dalam Pasal 30 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara jelas bahwa TNI melakukan usaha pertahanan sedangkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan usaha keamanan. Maka dari itu, meluruskan konsep (mengkonsepkan kembali) keamanan laut Indonesia adalah hal yang perlu dilakukan. Pertahanan dan keamanan memang merupakan satu kesatuan, tetapi pertahanan dan keamanan merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini patut menjadi perhatian, agar kelembagaan keamanan di laut menjadi tertata rapi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung; dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur

lain dari kekuatan bangsa. Pasal 10 menyebutkan bahwa (1) TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; (3) TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: (a) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, (b) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, (c) melaksanakan operasi militer selain perang, dan (d) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Artinya, terkait dengan pertahanan adalah tugas dari TNI, dalam hal laut yaitu TNI Angkatan Laut.

Mengenai keamanan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 5 memberi pencerahan mengenai definisi keamanan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 1 angka 6 menjelaskan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 13 yaitu: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan keamanan adalah tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sejatinya pertahanan di laut adalah tugas TNI AL, sedangkan keamanan laut merupakan tugas dan wewenang Polri. Namun, kenyataan yang terjadi sekarang adalah banyak lembaga yang memiliki wewenang terkait keamanan laut. Salah satunya yaitu Badan Keamanan Laut. Adanya Badan Keamanan Laut merupakan akibat paradigma matra

darat sentris sehingga prinsip keamanan di laut dan di darat berbeda. Di darat keamanan menjadi tugas dan wewenang Polri tetapi di laut bukan tugas dan wewenang Polri melainkan badan yang dibentuk khusus untuk keamanan laut, yang saat ini disebut Badan Keamanan Laut. Seharusnya paradigma daratan sentris tersebut sudah harus bergeser menjadi paradigma kepulauan sentris sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 25 A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Paradigma kepulauan sentris menghendaki keamanan baik di darat maupun laut adalah tanggung jawab Polri. Terlebih pada 13 Desember 1957, Deklarasi Djoeanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu-kesatuan wilayah NKRI (Soemarmi, Indarti, Pujiyono, dan Diamantina, 2019). Dengan demikian, prinsip pertahanan dan keamanan seharusnya merupakan satu kesatuan antara darat dan laut.

Saat ini terdapat Direktorat Polisi Perairan yang memiliki tugas pokok membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia (Kepolisian Perairan, 2019). Namun, perairan yang dimaksud adalah perairan yang lebih dekat dengan daratan. Sedangkan, wilayah kedaulatan Indonesia meliputi perairan kepulauan, laut teritorial, dan perairan pedalaman.

Sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan bahwa Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, Direktorat Kepolisian Perairan ini perlu dikembangkan menjadi pelaksana tugas pokok yang disebut Polisi Keamanan Laut. Polisi Keamanan Laut sebagai penanggung jawab utama keamanan di laut dengan ditunjang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan sesuai dengan spesifikasi masing-masing lembaga. Polisi Keamanan Laut menjadi penanggung jawab utama keamanan laut secara keseluruhan dan menjangkau seluruh wilayah laut dengan ditunjang oleh instansi-instansi tertentu yang telah disebutkan di depan apabila terjadi masalah di laut yang secara spesifik berkenaan dengan instansi tersebut.

Konsep Polisi Keamanan Laut dalam konteks ini dianalisis menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, treat*) dengan tujuan agar konsep yang dikemukakan mengenai Polisi Keamanan Laut dapat diterima dan diyakini sebagai solusi yang ideal. Analisis *strength* (kekuatan) meliputi analisis terkait landasan konstitusional; landasan yuridis yang kuat; lembaga yang sudah eksis; tugas pokok dan fungsi yang jelas; dan adanya *budgeting*. Analisis *weakness* (kelemahan) merupakan analisis untuk mengetahui kelemahan dari konsep Polisi Keamanan Laut yang meliputi sumber daya manusia yang sedikit dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Analisis *opportunity* (kesempatan) meliputi aturan pembentukan institusi Badan Keamanan Laut yang lemah; ketidakefektifan institusi saat ini; dan ketidakefektifan instansi yang telah ada sebagai penunjang. Analisis *treat* adalah analisis ancaman yang berupa tendensi dari institusi yang telah ada.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, kelembagaan Polisi Keamanan Laut dinilai cukup potensial untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kekuatannya (*strength*), Polisi Keamanan Laut memiliki landasan konstitusional yang kuat yaitu Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa yang bertugas mengenai keamanan ialah lembaga kepolisian. Selain itu lembaga kepolisian merupakan lembaga yang sudah eksis dan memiliki *budgeting* yang jelas. *Weakness* dari konsep Polisi Keamanan Laut yaitu sumber daya yang sedikit dan kurangnya sarana prasarana. Akan tetapi, untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana dapat dimungkinkan Polisi Keamanan Laut meminta bantuan kepada TNI AL seperti halnya di daratan. Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep yang diajukan berupa Polisi Keamanan Laut sangat dibutuhkan.

Maka dari itu, mengembalikan tugas keamanan laut kepada yang sesuai tugas pokok dan fungsi dalam menjaga keamanan yakni Polri adalah hal yang perlu dilakukan. Selain itu, untuk mewujudkan terbentuknya Polisi Keamanan Laut sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan status Kepolisian Perairan dilakukan dengan menghapus pasal-pasal terkait dengan Badan Keamanan Laut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 68. Jalan dan proses Indonesia menuju negara maritim yang kuat dan terpadang memang tidak mudah, tetapi hal tersebut dapat dilalui jika Indonesia dapat menjaga stabilitas keamanan perairannya dan wilayah perairan di sekitarnya dimana hal tersebut didukung oleh kebijakan maritim yang strategis (Edrian, 2017). Dengan terbentuknya Polisi Keamanan Laut serta wewenang yang dimilikinya, Indonesia diharapkan memiliki lembaga keamanan laut yang terpusat serta memperkuat kedaulatan Indonesia melalui pengelolaan keamanan laut yang terstruktur guna mendukung Indonesia sebagai negara poros maritim.

## SIMPULAN

Kelembagaan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah laut di Indonesia saat ini tidak dapat berjalan secara efektif karena terlalu banyak kelembagaan sektoral yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya lembaga Badan Keamanan Laut yang tidak memiliki kewenangan spesifik, serta terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Rekonseptualisasi kelembagaan keamanan laut yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan status Kepolisian Perairan menjadi Polisi Keamanan Laut sebagai wujud pengamanan laut yang ideal. Rekonseptualisasi ini sejalan dengan paradigma matra kepulauan sentris, amanat konstitusi, serta undang-undang terkait bahwa tugas keamanan merupakan tugasnya kepolisian. Polisi Keamanan Laut merupakan institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan laut dengan ditunjang oleh lembaga-lembaga lainnya guna mendukung Indonesia sebagai negara poros maritim.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhayanto, O. (2014). Maritime Constitution. *Jurnal Selat*, 2(1), 135-145.
- Azis, N. A., Setyawanto, L. T., & Hardiwinoto, S. (2016). Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.
- Baideng, R. A. E. S. (2014). Fungsi Dirjen Bea Cukai dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(7), 115-122.
- Dinas Penerangan Angkatan Laut. (2013). *Kadispenal: Siapa Yang Mampu Menguasai Laut Maka Dia Akan Menguasai Dunia*. Diakses dari <https://www.tnial.mil.id/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/16930/Default.aspx>
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2018). *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*. Diakses dari <http://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
- Kartika, S. D. (2014). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum. *Jurnal Negara Hukum*, 5(2), 1-19.
- Kasworo, Y. (2019). Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 265-276.
- Kepolisian Perairan. (2019). *Tugas Pokok, Visi dan Misi*. Diakses dari [http://polair.polri.go.id/profil-Kepolisian Perairan/tugas-pokok-visi-dan-misi/](http://polair.polri.go.id/profil-Kepolisian%20Perairan/tugas-pokok-visi-dan-misi/)
- Kusumo, A. (2012). Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 14, 74-87.
- Kusumo, A. T. S. (2010). Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 327-337.
- Ma'arif, S. (2009). *Makalah Pengelolaan Pulau Terluar dalam Manajemen Pulau Terluar*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Mundayat, A. A., Widodo, P., & Prakasa, B. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 4(2), 21-39.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3(1), 47-55.

- Pamase, F., & Utomo, T. (2018). Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Menangani Kasus IUU Fishing: M. V. Hai Fa 2014-2017. *Journal of International Relations*, 4(4), 703-712.
- Paskarina, C. (2016). Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 1-8.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 147-165.
- Sirmareza, T. (2017). Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(1), 42-63.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241-248.
- Supandi. (2015). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 1-24.
- Supomo. (2015). Patroli Laut Bea Cukai Terus Berinovasi Tingkatkan Keamanan Demi Kemakmuran Bangsa. *Warta Bea Cukai*, 47(12), 5-8.
- Syahrin, M. N. A. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(1), 1-17.
- Tahar, A. M., & Krulinasari, W. (2012). Pembagian Kewenangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Perairan Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-13.
- Tahar, A. M. (2015). Penegakan Hukum di Perairan Indonesia. Dalam Khaidir, A. (Ed.), *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan* (hlm. 1-30). Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Umbara, G. (2018). Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Aktualita*, 1(1), 153-172.
- Wasisto, G. (2015). Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Jurnal Hukum*, 1-23.